

Penanggulangan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying

Siti Nurewah Yuni Shaputri

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. nurewahshaputri@gmail.com

ABSTRACT: There are many problems in solving this Cyberbullying case, this problem arises when there is a case involving a child as the perpetrator of the crime of Cyberbullying being sentenced in a court decision whereas in Article 7 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System the attempt is to diversion the case of a Child Who Conflict with the law must be carried out with 2 conditions, namely the threat of imprisonment under 7 (seven) years and not a repetition of a crime. Based on this description, the authors get two problems, namely (1) How is the legal response for children as perpetrators of cyberbullying crimes? and (2) How are legal protection arrangements for children as perpetrators of cyberbullying crimes? The research method in the form of research specifications used by the author is descriptive analysis, while the approach method used by the author is normative juridical. The research stage carried out by the author is the library stage which consists of primary, secondary, and tertiary materials, then the field stage. The analytical method used by the author is qualitative juridical. The conclusion obtained is that legal countermeasures for children as perpetrators of cyberbullying crimes are regulated in Article 27 paragraph (1) to (4), Article 28 paragraph (1) to (2), Article 45 paragraph (1) to (4), Article 45a paragraph (1) to (2), and Article 45b of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Article 310 paragraph (1) and paragraph (2), Article 311 paragraph (1), and Article 315 of the Criminal Code. And the regulation of legal protection for children as perpetrators of cyberbullying crimes is determined in Article 6 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which regulates diversion in order to achieve restorative justice which aims to avoid and distance children according to the judicial process as a result can avoid trauma against children who are in conflict with the law needed so that children can return to a normal social environment.

KEYWORDS: Juvenile, Crime, and Cyberbullying.

ABSTRAK: Banyak persoalan dalam pemecahan kasus Cyberbullying ini, persoalan ini muncul apabila adanya suatu kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana Cyberbullying dijatuhkan hukuman dalam putusan pengadilan padahal didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya diversi terhadap perkara Anak Yang Berkonflik dengan Hukum wajib dilakukan dengan 2 syarat yaitu ancaman dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mendapatkan dua permasalahan yakni (1) Bagaimana penanggulangan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana cyberbullying ? dan

(2) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cyberbullying ? Metode penelitian yakni berupa spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis, sedangkan metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normative. Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tahap kepustakaan yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier, kemudian tahap lapangan. Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah yuridis kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan adalah penanggulangan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana cyberbullying diatur dalam Pasal 27 ayat (1) sampai (4), Pasal 28 ayat (1) sampai (2), Pasal 45 ayat (1) sampai (4), Pasal 45a ayat (1) sampai (2), dan Pasal 45b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 311 ayat (1), dan Pasal 315 KUHPidana. Dan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cyberbullying ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai diversi guna mencapai keadilan restoratif yang bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak menurut proses peradilan sebagai akibatnya bisa menghindari trauma terhadap anak yg berhadapan dengan hukum yang diperlukan agar anak bisa kembali pada lingkungan sosial secara normal.

KATA KUNCI: Anak, Tindak Pidana, dan Cyberbullying.

I. PENDAHULUAN

Revolusi Digital yang semakin berkembang memiliki dampak yang cukup besar terhadap kehidupan di masyarakat. Kemajuan Teknologi ini memudahkan setiap orang dalam berkomunikasi atau mengetahui informasi secara cepat. Era inilah yang menjadi tantangan besar saat ini karena, diikuti dengan menyebarnya kejahatan dunia maya yang aktivitasnya mudah dilakukan menggunakan teknologi telematika. Kejahatan dunia maya yang timbul akibat kemajuan dan perkembangan teknologi serta media internet ini dapat berupa kejahatan baru atau kejahatan lama namun bentuknya meluas. Misalnya, *Cyberbullying* merupakan kejahatan lama hasil dari perluasan kejahatan *bullying* yang selama ini terjadi secara konvensional. *Cyberbullying* merupakan salah satu tindak kejahatan yang terjadi akibat pengaruh negatif dari kemajuan teknologi yang kebanyakan korbannya adalah anak-anak, namun tidak sedikit juga anak-anak inilah yang menjadi pelaku dalam tindak kejahatan *cyberbullying* tersebut.



We Are Social & Hootsuite dalam laporan digital 2022 *Global Overview Report*, memiliki data bahwa awal tahun 2022 pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 73,3% dari total penduduk di Indonesia yang mencapai 273,83 Juta jiwa pada 31 Desember 2021 data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. (Social, 2022, hlm. 1)

Badan Pusat Statistik (BPN) juga mencatat bahwa di Indonesia kebanyakan anak berusia di atas 5 tahun sudah mengakses internet untuk sosial media. Dimana persentasenya mencapai hingga 88,99% lebih besar dibandingkan tujuan mengakses internet yang lain. Selain sosial media tersebut, 66,13% anak berusia diatas 5 tahun juga mengakses internet untuk mendapatkan informasi dan berita, serta 63,08% lain ada pula yang mengakses internet hanya untuk hiburan. (Setyorini, 2022, hlm. 35)

Kebebasan penggunaan media sosial yang harus dibatasi ini bagi anak-anak karena tidak bisa dipungkiri media sosial ini sekarang adalah budaya komunikasi masyarakat yang tidak dapat terlepas, karena, sekecil apapun efek yang diakibatkan dari sosial media ini perlahan dapat membahayakan anak-anak dalam penggunaan sosial media tersebut terutama dalam *cyberbullying*.

Cyberbullying sendiri pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan bahwa :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Empat Ribu Lima Ratus.”

Akan tetapi yang menjadi kekurangannya ialah tempat kejadian dalam KUHP tidak dijelaskan secara mendetail. Namun, di dalam 2017 RUU KUHP tercantum beberapa pasal terkait , yaitu : (Parwata, 2016, hlm. 10)

Pasal 286 RUU KUHP yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok berdasarkan jenis kelamin, umur, disabilitas

mental, atau disabilitas fisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) [2 (dua)] tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.”

Pasal 287 ayat (2) RUU KUHP yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III.”

Pasal 540 ayat (1) RUU KUHP yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal [dan/atau menyebarkan], dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.”

Pasal 543 RUU KUHP yang menyatakan bahwa :

“Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.”

Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik ini memberikan aturan yang secara terperinci sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa : (Mana Kebenaran Ndruru, Ismail Ismail, 2020, hlm. 89)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Tidak hanya pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik menentukan bahwa tindakan pidana di media sosial juga merujuk pada pasal Pasal 45 hingga Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik. Dimana jika seorang pelaku pidana perundungan terhadap orang lain, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pada usia anak-anak yang rentan sering menganggap bahwa internet hanya dunia kecil dan serupa dengan dunia nyata yang biasa dilaluinya setiap hari, kurangnya kesadaran bahwa kalimat yang mereka anggap sebagai lelucon bisa diartikan sebagai penindasan, perundungan, perisakan, pengintimidasian, atau yang biasa kita sebut dengan *Cyberbullying*, oleh karena hal tersebut maka adanya perlindungan mengenai anak sebagai pelaku *Cyberbullying* juga sangat dibutuhkan. (Riswanto, Dody, 2020, hlm. 99)

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tegas dikatakan bahwa Anak haruslah dilindungi haknya dan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Kemudian, Setiap anak tersebut memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Dengan adanya perubahan tersebut, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dapat dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak.

Dalam kenyataannya banyak persoalan dalam pemecahan kasus *Cyberbullying* ini, persoalan ini muncul apabila adanya suatu kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana *Cyberbullying* dijatuhkan hukuman dalam putusan pengadilan padahal didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya diversi terhadap perkara Anak Yang Berkonflik dengan Hukum wajib dilakukan dengan 2 syarat yaitu ancaman dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat jurnal yang berjudul Penanggulangan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying*.

II. METODE

Penelitian ini dikaji melalui tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan terhadap konsep yang berhubungan dengan objek penelitian. (Nasution, 1996, hlm. 73) Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis yakni menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. (Sinamo, 2009, hlm. 34) Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Salah satu penunjang peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data yakni studi kepustakaan. Analisa dilakukan melalui penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang akan dianalisis melalui logika deduktif yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual dan konkret. (Effendi, 2015, hlm. 37).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Penanggulangan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying

Sullivan dalam bukunya yang berjudul *The Anti Bullying Handbook on 2000th*”, bullying diartikan sebagai tindakan penyerangan yang dilakukan secara sadar dan sengaja dan atau dimanipulasi oleh satu atau lebih banyak orang terhadap orang lain atau banyak orang. (Sullivan, 2000, hlm. 24) Bullying yang dilakukan oleh sebuah kelompok, biasa disebut mobbing. Bullying bisa terjadi dimana saja, di sekolah, di tempat kerja, di dunia Cyber (internet), dalam pergaulan antar tetangga, bahkan dalam keluarga. Pelaku bullying seringkali menyakiti targetnya dengan mengucapkan atau melakukan hal-hal buruk yang berkaitan dengan

berat badan atau fisik tubuh lainnya, keluarga, jenis kelamin, agama, suku atau kebudayaan. (Astuti, 2008, hlm. 3)

Cyber Bullying atau Bullying elektronik merupakan perilaku Bullying yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti computer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan. (Wiyani, 2012, hlm. 14)

Perundungan atau bullying melalui media sosial (cyberbullying), maka pelaku bisa dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu di dalam BAB VII Perbuatan yang dilarang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 27 (1-4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Pasal 28 (1-2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Pasal 45 (1-4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Pasal 45a (1-2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Pasal 45b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Cyber Bullying atau Bullying yang diatur dalam KUHPidana ditentukan dalam :

1. Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Pasal 310 ayat (2) KUHPidana;
3. Pasal 311 ayat (1) KUHPidana; dan
4. Pasal 315 KUHPidana.

Dapat kita ketahui bahwa di dalam KUHP sudah memiliki kepakeman sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia, KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum yang mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum contohnya permasalahan kejahatan di dunia maya (Cyberbullying), dengan adanya KUHP dan perkembangan teknologi komunikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini kita dituntut untuk mengikuti norma-norma hukum serta kebijaksanaan yang ada di negara kita Indonesia.

Maka dapat disimpulkan bahwa penanggulangan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana cyberbullying diatur dalam Pasal Pasal 27 ayat (1) sampai (4), Pasal 28 ayat (1) sampai (2), Pasal 45 ayat (1) sampai (4), Pasal 45a ayat (1) sampai (2), dan Pasal 45b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 311 ayat (1), dan Pasal 315 KUHPidana.

B. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying

Perlindungan hukum terhadap anak, yang juga dikenal sebagai perlindungan anak secara undang-undang, tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa negara memberikan perlindungan bagi anak miskin dan anak terlantar, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana kesejahteraan adalah suatu sistem kehidupan dan kelangsungan hidup anak yang menjamin tumbuh kembang yang baik, baik mental, fisik maupun sosial. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam pengenaan pidananya harus berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya, sebagaimana diketahui bahwa anak berhak mendapatkan perhatian khusus dalam penanganannya. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa :

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak yang melakukan tindakan pidana berhak mendapatkan hak-hal sebagaimana bunyi dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam kenyataannya banyak persoalan dalam pemecahan kasus Cyberbullying ini, persoalan ini muncul apabila adanya suatu kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana Cyberbullying oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan yang dapat melindungi AKH agar tetap terjaminnya hak-hak AKH tersebut. Salah satu upaya pencegahan dan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi hak-hak setiap anak yang sedang dalam proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal adanya diversi yang memiliki pengertian di dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi ini merupakan bentuk dari Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses dimana seluruh pihak yg terlibat pada suatu tindak pidana eksklusif bersama-sama memecahkan kasus bagaimana menangani dampak pada masa yang akan datang. (Sudrajat, 2011, hlm. 89)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus telah mengatur secara tegas tentang keadilan restoratif & diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak menurut proses peradilan sebagai akibatnya bisa menghindari trauma terhadap anak yg berhadapan dengan hukum yang diperlukan agar anak bisa kembali pada lingkungan sosial secara normal. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa diversi bertujuan untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cyberbullying ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai diversi guna mencapai

keadilan restoratif yang bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak menurut proses peradilan sebagai akibatnya bisa menghindari trauma terhadap anak yg berhadapan dengan hukum yang diperlukan agar anak bisa kembali pada lingkungan sosial secara normal.

IV. KESIMPULAN

Penanggulangan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana cyberbullying diatur dalam Pasal 27 ayat (1) sampai (4), Pasal 28 ayat (1) sampai (2), Pasal 45 ayat (1) sampai (4), Pasal 45a ayat (1) sampai (2), dan Pasal 45b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 311 ayat (1), dan Pasal 315 KUHPidana; dan

Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cyberbullying ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai diversi guna mencapai keadilan restoratif yang bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak menurut proses peradilan sebagai akibatnya bisa menghindari trauma terhadap anak yg berhadapan dengan hukum yang diperlukan agar anak bisa kembali pada lingkungan sosial secara normal.

Bagi orang tua hendaknya dapat mendidik dan mengawasi pergaulan anak, hal ini untuk menghindari terjadinya suatu peristiwa cyberbullying yang dapat menjadikan anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum;

Bagi penegak hukum hendaknya jangan menjatuhkan hukum pidana bagi anak pelaku tindak pidana cyberbullying hal ini karena anak memiliki hak untuk berkembang sehingga hendaknya memakai jalur diversi yang bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif.

DAFTAR REFERENSI

Astuti, P. R. (2008). *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A.* TP. Grasindo.

Effendi, J. (2015). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana.* Kencana.

Mana Kebenaran Ndruru, Ismail Ismail, and S. S. (2020). *Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming).* Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan, 1(2), 89.

Nasution. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif.* Tarsito.

Parwata, M. D. I. dan I. G. N. (2016). *Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.* " Jurnal Kertha Wicara, 9(11), 8.

Riswanto, Dody, and R. M. (2020). *Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial.* Analitika, 12(2), 99.

Setyorini, M. H. A. dan E. H. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying.* Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila, 1(4), 35.

Sinamo, N. (2009). *Metode Penelitian Hukum.* PT Bumi Intitama Sejahtera.

Social, W. A. (2022). *Digital 2022 : Another Year Of Bumper Growth. We Are Social.* <https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/>

Sudrajat, T. (2011). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA LAW PROTECTION TOWARDS CHILDREN AS A PART OF HUMAN RIGHTS IN THE PERSPECTIVE .* ilmu Hukum, 54, 111–132.

Sullivan, K. (2000). *The Anti-Bullying Handbook*. Oxford UP.

Wiyani, N. A. (2012). *Save Our Children From School Bullying*. AR-RUZZ Media.